

## PUTUSAN

NOMOR 163/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat secara elektronik (*e-court*), antara:

**PEMBANDING**, NIK xxx, tempat tanggal lahir Madiun, 16 November 1973, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kabupaten Subang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sutarjo, S.H. Advokat pada YLBH ARKAMAYA beralamat di Blok Al Fajar, RT 009, RW 002, No: 39, Desa Krimun, Kecamatan losarang, Kabupaten Indramayu, dengan alamat email: sutarjosh72@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: BA.014/SKK-YAAM/ADV-VI/2025 tertanggal 16 Juni 2025, yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang Nomor: 1318/ADV/2025, tanggal 17 Juni 2025, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;  
melawan

**TERBANDING**, NIK xxx, tempat tanggal lahir Luwuk, 27 Desember 1979, agama Islam, pendidikan terakhir S.2, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Subang, dengan alamat email xxx, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 839/Pdt.G/2025/PA.Sbg tanggal 10 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1446 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

Menolak Eksepsi Tergugat

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXXX**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 17 Juni 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 839/Pdt.G/2025/PA.Sbg;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 18 Juni 2025;

Bahwa Pembanding telah mengunggah Memori Banding secara elektronik pada tanggal 24 Juni 2025 dan telah diverifikasi pada tanggal 24 Juni 2025, selanjutnya telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 24 Juni 2025 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memberikan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 839/Pdt.G/2025/PA.Sbg;
3. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan.

Atau Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil adilnya (*ex aequa et bono*)

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik yang diunggah pada tanggal 25 Juni 2025 dan telah diverifikasi pada tanggal 25 Juni 2025, selanjutnya diberitahukan secara elektronik kepada Pembanding pada tanggal 25 Juni 2025 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memberikan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menolak Permohonan Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Perkara No: 839/Pdt.G/2025/PA.Sbg;

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) secara elektronik masing-masing pada tanggal 30 Juni 2025, akan tetapi sampai batas waktu yang ditentukan baik Pembandiing maupun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Subang masing-masing tanggal 08 Juli 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-court* dan telah diverifikasi serta telah didaftarkan dan diregistrasi dengan perkara Nomor 163/Pdt.G/2025/PTA.Bdg tanggal 15 Juli 2025;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding telah diputus oleh Pengadilan Agama Subang Nomor 839/Pdt.G/2025/PA.Sbg bertanggal 10 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1446 *Hijriah*, dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding secara elektronik dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding secara elektronik pada tanggal 17 Juni 2025, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 7 (ketujuh) melalui Kuasa Hukumnya, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding tidak lebih dari 14 hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 (bertanggal 10 Oktober 2022) tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 (bertanggal 20 Desember 2022) tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara *a quo*, terlebih dahulu akan memeriksa Kuasa Pembanding sebagaimana tersebut di atas, dan setelah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Kuasa Pembanding harus dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Subang tersebut, untuk selanjutnya dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam *yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak antara Pembanding dengan Terbanding namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan menunjuk Muhammad Akbar Maulana, S.Sy., CPM., sebagai Mediator dalam perkara tersebut di atas, ternyata berdasarkan laporan tertulis Mediator bertanggal 8 April 2025 mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan demikian proses penyelesaian perkara antara Pembanding dengan Terbanding secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa tentang eksepsi yang diajukan Pembanding oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan *a quo* halaman 17 menyatakan menolak eksepsi Pembanding dengan alasan gugatan Terbanding termasuk *obscur libel* oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum *a quo* karenanya diambil alih sebagai pertimbangan tersendiri sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pertimbangan hukum berikutnya;



Menimbang, bahwa apa yang terurai dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan *a quo* halaman 35 sampai halaman 38 yang menetapkan bahwa pisah tempat antara Pembanding dan Terbanding sudah sampai 6 bulan lebih meskipun tidak terdapat KDRT yang dilakukan Pembanding, maka hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2022 bagian C angka 1. b.(2) yang dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 Bagian C angka 1, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di atas yang berpendapat bahwa fakta-fakta yang ditemukan di persidangan dengan pertimbangan hukum pada putusan *a quo* halaman 35 yaitu; *“bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan kurangnya nafkah, hilangnya keharmonisan, sering terjadi pertengkaran, dan telah pisah tempat tinggal selama lebih dari enam bulan, menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan esensinya dalam pandangan Islam” in casu* Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangan tersendiri sebagai suatu pertimbangan hukum yang sempurna yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa karena Pembanding tidak mampu menghadirkan saksi-saksi untuk menguatkan bantahannya di persidangan, selain itu upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan pihak Pembanding tidak meresponnya secara langsung untuk membujuk Terbanding serta Pembanding tidak pula berupaya secara maksimal untuk mengadakan pendekatan dengan pihak keluarga Terbanding selama persidangan berlangsung, namun hal tersebut Pembanding tidak melakukannya, maka secara *a contrario* menunjukkan bahwa Pembanding tidak *berazam* (berkehendak) untuk kembali hidup rukun dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat walaupun pisah tempat tinggal antara Pembanding dengan Terbanding

terbukti baru berlangsung sekitar 7 (tujuh) bulan, namun keduanya sudah sering terjadi kesalah fahaman dan saling menyalahkan satu sama lain sejak tahun 2023 yang berujung pada pertengkaran memuncak dan menegangkan kepada kedua belah pihak akibatnya Terbanding meninggalkan Pembanding, *in casu* yang dikategorikan sebagai pertengkaran secara terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan keduanya (*on heel baare twees palt*) sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah pula bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 Bagian C angka 1 berbunyi “*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*”, maka gugatan Terbanding patut dikabulkan,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding dan dalam Kontra Memori Banding Terbanding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 839/Pdt.G/2025/PA.Sbg tanggal 10 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1446 *Hijriah*, harus dikuatkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat, dan biaya perkara dalam Tingkat Banding dibebankan pada Pembanding ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 20 Desember 2022 Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022, tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 839/Pdt.G/2025/PA.Sbg tanggal 10 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1446 *Hijriah*;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1447 *Hijriah*, oleh kami Drs. Suryadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H. dan Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para hakim Anggota dan dibantu Drs. Dedeng sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding, serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Peradilan.

Hakim Anggota

Ketua Majelis



ttd.

ttd.

Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H.

Drs. Suryadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. Dedeng

Rincian Biaya Perkara:

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. Biaya Administrasi   | : Rp130.000,00   |
| 2. Biaya Redaksi        | : Rp 10.000,00   |
| 3. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp 10.000,00</u>                                    |
| Jumlah                  | : Rp150.000,00 ( <i>seratus lima puluh ribu rupiah</i> ) |